


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN
ANGGARAN 2014 PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DPORKP)
KOTA SOLOK**

Nama : Lola Septiana
NIM : 57968
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi


Padang, Januari 2014

Diketahui Oleh
Ketua Prodi,



Perengki Susanto, SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Diketahui Oleh
Pembimbing,



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN
ANGGARAN 2014 PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DPORKP)
KOTA SOLOK**

Nama : Lola Septiana
NIM : 57968
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Padang, Januari 2014
Tim Penguji,**

Nama	Tanda Tangan
1. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak (Ketua)	
2. Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak (Anggota)	
3. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak (Anggota)	

ABSTRAK

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok.

Oleh : Lola Septiana/2014

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti prosedur penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok dengan membandingkan antara prosedur penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh DPORKP Kota Solok dengan prosedur penyusunan RKA-SKPD yang terdapat didalam Permendagri No.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bentuk penelitian Tugas Akhir ini adalah bentuk observasi. Penulis mengumpulkan data dari DPORKP secara langsung dengan mengamati dan mengumpulkan data tertulis serta melakukan tanya jawab dengan pejabat dan staf yang terkait dalam prosedur penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 oleh DPORKP Kota Solok. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang prosedur penyusunan RKA-SKPD yang dilakukan DPORKP Kota Solok.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, prosedur penyusunan RKA-SKPD yang dilakukan oleh DPORKP Kota Solok sudah sesuai dengan peraturan yang harus dijadikan sebagai acuan. Pada pelaksanaan penyusunan RKA DPORKP Kota Solok ditemukan sedikit permasalahan, yaitu ketidaksesuaian anggaran yang signifikan pada Program Pengembangan Pariwisata dengan kegiatan “Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri” antara anggaran yang terdapat pada PPAS dengan usulan RKA yang diberikan kepada TAPD. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian yang signifikan tersebut adalah karena adanya hasil rapat pada pembahasan perubahan APBD tahun 2013 dengan Komisi A DPRD Kota Solok. Dimana Komisi A DPRD Kota Solok mengharapakan agar Kota Solok pada *event Tour de Singkarak 2014* bisa dijadikan *etape Star dan Finish* sebagaimana halnya Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sebagai judul Tugas Akhir yaitu “Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok”. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh dalam perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak Hendri Agustin, SE. M.Si, Ak selaku pembimbing dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Si selaku koordinator program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
5. Seluruh Pegawai Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok yang telah memberikan bantuan demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seterusnya kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini serta semua pihak yang membantu penulis demi kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan baik penganalisisan dan pembahasan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan tugas akhir ini dan agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Januari 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Prosedur.....	7
B. Pengertian Perencanaan.....	8
1. Pengertian Perencanaan.....	8
2. Fungsi Perencanaan.....	8
3. Sistem Perencanaan Publik.....	9
4. Tahapan Perencanaan Pembangunan	10
5. Siklus Perencanaan Publik	12
6. Tahapan Pelaksana Perencanaan Publik	12
C. Anggaran	14
1. Pengertian Anggaran.....	14
2. Fungsi Anggaran Publik.....	15
3. Karakteristik Anggaran Publik.....	17
4. Prinsip-prinsip Penganggaran	18
5. Pentingnya Anggaran Sektor Publik	19
6. Siklus Penganggaran Publik	21
7. Tujuan Penyusunan Anggaran	22
D. Penyusunan RKA-SKPD.....	23
1. Pengertian RKA-SKPD.....	23
2. Pengertian SKPD.....	23

3. Prosedur Penyusunan RKA-SKPD.....	23
--------------------------------------	----

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Rancangan Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Tahap Penelitian.....	40
3. Objek Penelitian.....	41
4. Teknik Pengumpulan Data.....	41
5. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Instansi	44
1. Sejarah DPORKP.....	44
2. Lokasi Instansi	44
3. Visi dan Misi DPORKP	45
4. Struktur Organisasi DPORKP.....	45
B. Pembahasan.....	52
1. Prosedur Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 pada DPORKP Kota Solok.....	56
2. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang signifikan pada Program Pengembangan Pariwisata dengan kegiatan “Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri” antara anggaran yang terdapat pada PPAS dengan usulan RKA yang telah diberikan kepada TAPD.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alir proses penyusunan Rancangan APBD terkait dengan proses penyusunan RKA-SKPD.....	24
2. Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solok.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Observasi.
2. Bagan Alir Penyusunan RKA-SKPD di DPORKP Kota Solok.
3. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk DPORKP Kota Solok Tahun Anggaran 2014.
4. RKA belanja langsung DPORKP Kota Solok pada program pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri sebelum pembahasan di TAPD.
5. RKA belanja langsung DPORKP Kota Solok pada program pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri sesudah pembahasan di TAPD.
6. Tabel Perbandingan antara PPAS Kota Solok dengan RKA-SKPD DPORKP Tahun Anggaran 2014 sebelum pembahasan TAPD dan RKA-SKPD DPORKP sesudah pembahasan oleh TAPD Kota Solok.
7. Nota Dinas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut Negara Indonesia untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah. Bahan APBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam sidang DPRD dan disetujui sebagai APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara garis besar penyusunan Rancangan APBD melalui 2 tahap, yaitu :

1. Tahap pertama disebut proses penganggaran makro yang merupakan perencanaan daerah yang berisi rumusan kebijakan umum daerah sampai dengan perumusan kegiatan.

2. Tahap kedua disebut penganggaran mikro yaitu perencanaan daerah yang berisi anggaran keuangan dan kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD).

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. Penyusunan RKA-SKPD berpedoman kepada Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan pasal 89 ayat 1 dan 2 penyusunan RKA-SKPD mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. Selanjutnya, dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa, RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), prakiraan maju yang telah

disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Untuk itu masing-masing SKPD harus memahami tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penyusunan RKA-SKPD tersebut.

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok sebagai salah satu SKPD yang ada di Kota Solok wajib menyusun RKA-SKPD nya. Dinas ini memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan salah satu misi Pemerintah Daerah Kota Solok yaitu meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahragakarena keberadaan pemuda sangat potensial dalam proses pembangunan kota. DPORKP Kota Solok juga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan kebudayaan dan pariwisata Kota Solok. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap penyusunan RKA-SKPD nya, karena RKA-SKPD memuat program-program kegiatan yang akan dilakukan demi tercapainya perkembangan kemajuan Kota Solok.

Sebelum menyusun RKA-SKPD masing-masing SKPD di Kota Solok diberikan Standar Satuan Biaya, Standar Satuan Harga, KUA, dan PPAS untuk dijadikan sebagai pedoman dalam proses penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, masing-masing SKPD juga diberikan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 yang dikeluarkan oleh Walikota. Dalam surat tersebut dicantumkan kebijakan-kebijakan

pemerintah daerah yang harus dipedomani oleh masing-masing SKPD termasuk DPORKP Kota Solok.

Pada usulan RKA-SKPD DPORKP Kota Solok Tahun Anggaran 2014, terjadi ketidaksesuaian yang signifikan antara anggaran yang terdapat pada PPAS dengan usulan RKA yang diberikan kepada TAPD. Ketidaksesuaian yang signifikan ini terdapat pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan prioritas kegiatan “Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok”**.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok ?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang signifikan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan prioritas kegiatan “Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan

luar negeri” antara anggaran yang terdapat pada PPAS dengan usulan RKA yang diberikan kepada TAPD ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok.
2. Mengetahui penyebab terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang signifikan pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan prioritas kegiatan “Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri” antara anggaran yang terdapat pada PPAS dengan usulan RKA yang diberikan kepada TAPD.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a. Memberikan pemahaman tentang prosedur penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang keuangan daerah khususnya mengenai penyusunan RKA-SKPD.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi akademik tentang penyusunan RKA SKPD di pemerintahan.

3. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai masukan dalam penerapan UU dan Peraturan Pengelola Keuangan Daerah mengenai penyusunan RKA-SKPD untuk pencapaian tujuan pengelolaan daerah yang ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

4. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2001:5) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Pengertian prosedur juga diungkapkan oleh Zaki Baridwan (1999:3) yang mengemukakan bahwa “Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Yang dimaksud dengan kegiatan *clerical* yaitu menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, dan membandingkan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu susunan kegiatan pekerjaan yang terjadi berulang-ulang dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan dilakukan secara berurutan dan teratur baik waktu dan tatacaranya guna memudahkan kegiatan utama pada suatu organisasi.

B. Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan secara konvensional didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun sebelumnya. Perencanaan (*planning*) adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan organisasi (Ribbins dan Coulter,2002).

Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses pemikiran yang berkaitan dengan asumsi-asumsi yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini perlu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Fungsi Perencanaan

- a. Sebagai alat perspektif yaitu perencanaan yang berorientasi kepada masa yang akan datang, semacam ramalan, memperkirakan apa-apa yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang.

- b. Memperkirakan potensi yang tersedia prospek pembangunan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai penelitian pendahuluan atau pra riset atau pra survey.
- d. Melakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
- e. Sebagai alat untuk mengukur standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana tersebut.

3. Sistem Perencanaan Publik

Sistem perencanaan publik menyangkut lima pendekatan, yaitu :

- a. politik
- b. teknokratik
- c. partisipatif
- d. atas-bawah (*top-down*)
- e. bawah-atas (*bottom-up*)

Pendekatan politik dalam organisasi pemerintah memandang pemilihan presiden/kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Hal yang sama juga berlaku dalam organisasi partai politik, yaitu pada saat pemilihan ketua umum partai. Oleh karena itu, rencana pembangunan dalam organisasi publik merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan oleh pimpinan organisasi publik

tersebut pada saat kampanye kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan menurut pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja. Perencanaan menurut pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang yang ada didalam organisasi. Rencana yang berasal dari proses atas awah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa.

4. Tahapan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahap, yakni :

a. Penyusunan rencana

Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

b. Penetapan rencana

Masing-masing unit organisasi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman kepada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

c. Pengendalian pelaksanaan rencana

Dengan melibatkan masyarakat (*stakeholder*), dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh masing-masing jenjang organisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

d. Evaluasi pelaksanaan rencana

Penyusunan rencana akhir rencana pembangunan dilanjutkan dengan penetapan rencana menjadi produk hukum, sehingga semua pihak terikat untuk melaksanakannya.

5. Siklus Perencanaan Publik

a. Evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan

Dengan evaluasi ini, gambaran tentang pelaksanaan aktivitas dapat ditentukan mana yang telah berjalan dengan baik atau yang kurang optimal, sehingga perencana bisa menyusun strategi perencanaan baru yang bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang kurang optimal serta mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan dengan baik.

b. Organisasi pendukung perencanaan

Strategi perencanaan dari hasil evaluasi tahun lalu dan prosedur perencanaan akan dapat dilaksanakan oleh organisasi pendukung perencanaan.

c. Penetapan asumsi perencanaan

Setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tahun lalu, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam membuat asumsi perencanaan untuk tahun berjalan.

d. Kriteria evaluasi hasil perencanaan

Agar perencanaan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan hasil yang telah ditetapkan perlu disepakati terlebih dahulu berbagai kriteria evaluasi hasil perencanaan.

e. Penyusunan indikator program

Selain kriteria evaluasi hasil perencanaan, pelaksanaan perencanaan juga membutuhkan indikator program. Indikator program ini akan mengkerangkai bagaimana *input, benefit, outcome, output, dan impact* suatu program yang harus dijalankan. Dengan demikian pelaksanaan program dapat dikendalikan semaksimal mungkin.

6. Tahapan Pelaksana Perencanaan Publik

a. Pembuatan kertas kerja perencanaan strategi dan program

Kertas kerja ini dibuat sebagai konsep awal atau usulan-usulan yang terkait dengan strategi dan program yang hendak dilakukan.

b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang)

Setelah pembuatan kertas kerja perencanaan strategi dan program tahun berjalan adalah pembicaraan dan permusyawaratan perencanaan bertahap. Hal ini dilakukan untuk menjaring berbagai aspirasi masyarakat, atau memberikan wadah bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam menentukan program berdasarkan kebutuhan riilnya.

c. Penentuan usulan perencanaan strategik

Dari kertas kerja perencanaan strategi dan program yang telah dibuat dan dimusyawarahkan, pada akhir musyawarah akan dihasilkan usulan-usulan perencanaan strategik berdasarkan keputusan bersama.

d. Penentuan draft skala prioritas dan plafon anggaran

Tidak semua kebutuhan dan aspek perencanaan dimasukkan dalam draft dokumen perencanaan. Karena keterbatasan sumber daya yang ada, skala prioritas plafon anggaran perlu disusun dalam draft dokumen perencanaan. Skala prioritas dan plafon anggaran disusun dalam rangka mengakomodir kepentingan dari yang paling mendesak dan segera membutuhkan tindakan hingga kepentingan yang paling ringan.

e. Penentuan usulan rencana program kerja

Draft dokumen perencanaan yang sudah disertai dengan skala prioritas dan plafon anggaran akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif untuk mencapai kesepakatan bersama tentang struktur draft usulan rencana program kerja yang tepat, dan sesuai dengan kondisi organisasi beserta lingkungannya.

f. Penyelesaian draft dokumen perencanaan

Usulan rencana program kerja yang telah ditentukan kemudian dinyatakan kedalam draft dokumen perencanaan, sebelum pembahasan akhir dilakukan.

g. Pembahasan draft dokumen perencanaan

Draft dokumen perencanaan yang telah dihasilkan kemudian dibahas dalam rapat paripurna untuk menghasilkan kesepakatan akhir dokumen perencanaan.

h. Penetapan dokumen perencanaan

Melalui proses pembahasan dan kesepakatan bersama, draft dokumen perencanaan tersebut ditetapkan dan disahkan menjadi dokumen perencanaan, yang berperan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

B. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Menurut Freeman (2003), “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)”. Pengertian lain juga diberikan oleh Lee, Jr dan Johnson (1998) yang menyatakan bahwa “Anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan

organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas, serta tujuan organisasi”.

Sementara itu Mardiasmo (2005) mendefinisikan “Anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Indra Bastian (2006) juga berpendapat bahwa “Anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan yang digunakan untuk pengalokasian sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan berdasarkan estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode atau waktu tertentu.

2. Fungsi Anggaran Publik

Anggaran berfungsi sebagai berikut :

- a. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
- b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang (anggaran sebagai alat perencanaan)

Dengan adanya anggaran, organisasi tau apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan tersebut dibuat.

- c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan.

d. Anggaran sebagai alat pengendalian

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).

e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

f. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Melalui anggaran organisasi sektor publik, pemerintah dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

g. Anggaran sebagai alat politik

Dalam organisasi sektor publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik.

h. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.

i. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

Fungsi anggaran pemerintah menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 adalah :

1. Anggaran merupakan pernyataan publik dimana didalam anggaran mencerminkan semua yang diinginkan masyarakat.
2. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan belanja dan pembiayaan yang diinginkan.
3. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang mempunyai konsekuensi hukum.
4. Anggaran memberikan penilaian pemerintah.
5. Hasil anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah.

3. Karakteristik Anggaran Publik

Karakteristik anggaran publik terdiri dari :

- a. Anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
- b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yakni satu tahun atau beberapa tahun.
- c. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

- d. Usulan anggaran, ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e. Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Karakteristik anggaran yang baik :

- 1. Berdasarkan program.
- 2. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi).
- 3. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

4. Prinsip-prinsip Penganggaran

- a. Demokratis

Mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat , selain harus dibahas dan mendapat persetujuan legislativ.

- b. Adil

Mengandung makna bahwa anggaran biaya harus diarahkan secara optimal untuk kepentingan orang banyak secara proposional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

c. Transparan

Proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.

d. Bemoral tinggi

Berarti bahwa pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.

e. Berhati-hati

Pengelolaan anggaran Negara harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya yang jumlahnya terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi.

f. Akuntabel

Pengelolaan keuangan organisasi, harus dapat dipertanggung jawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

5. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat.

Aspek-aspek yang tercakup didalam anggaran sektor publik yaitu :

1. aspek perencanaan,
2. aspek pengendalian,
3. aspek akuntabilitas publik.

Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, baik provinsi, maupun daerah.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, untuk menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan kerana adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scary of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan *instrument* pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

6. Siklus Penganggaran Publik

- a. Penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait

Hal ini merupakan bagian yang penting dalam proses penganggaran, karena dibutuhkan prosedur untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai pengendalian agar anggaran yang disusun tidak mengandung kesalahan yang material. Sedangkan tim penganggaran nantinya akan bertugas menyusun anggaran tahun terkait.

- b. Penetapan dokumen standar harga

Dokumen standar harga ditujukan untuk mengendalikan harga berbagai kebutuhan organisasi (barang dan jasa).

- c. Penyebaran dan pengisian formulir Rencana Kerja dan Anggaran

Pada tahapan ini akan disebarkan formulir program kerja dan anggaran tahun terkait. Pedoman pengisian formulir rencana kerja dan anggaran adalah dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

d. Rekapitulasi kertas kerja

Tahapan selanjutnya setelah proses pembahasan kertas kerja adalah rekapitulasi kertas kerja tersebut. Rekapitulasi adalah proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja.

e. Pembahasan perubahan dan penyelesaian draft anggaran pendapatan dan belanja

Setelah selesai melakukan tahapan rekapitulasi, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final.

Tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahapan ini dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain juga memastikan bahwa draft anggaran telah sesuai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan.

7. Tujuan Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan, yaitu :

- a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat.

D. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pengertian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

RKA SKPD adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

2. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

3. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Berikut ini adalah bagan alir proses penyusunan Rancangan APBD yang juga terkait dengan proses penyusunan RKA-SKPD.



Gambar 1.

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

(UU 17/2003, UU 33/2004, UU 21/2011)

Prosedur penyusunan RKA-SKPD :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.

2. Rencana Strategis (Renstra) SKPD

SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode waktu 5 tahun.

3. Rencana Kerja (Renja) SKPD

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan APBD yakni sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang dilaksanakan secara berjenjang dari Musrenbang kelurahan/desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kabupaten/kota, Musrenbang provinsi agar tercipta keselarasan antara RKPD provinsi dengan dan RKPD Kabupaten/Kota.

5. Kebijakan Umum APBD (KUA)

Yang dimaksud dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan asumsi yang mendasari yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam menyusun rancangan KUA ini kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. TAPD yang merupakan singkatan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah merupakan tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Rancangan KUA yang telah disusun ini, kemudian disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni dan penyampaian KUA oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat disampaikan pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan ini dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Kemudian Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Subtansi dalam KUA mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun yang direncanakan termasuk laju inflasi pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah.
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran yang direncanakan.

- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan kebutuhan masyarakat yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah.
 - e. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan masyarakat.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan KUA yang telah disepakati pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan,
- b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan,
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu

anggaran sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Dalam Pasal 89 Permendagri No. 21 Tahun 2011 dituliskan bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD mengenai KUA dan PPAS. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan/pedoman bagi kepala SKPD dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya. Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman Penyusunan RKA-SKPD mencakup :

- a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan,
- b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan,
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),

- d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja, dan
- e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat Edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD ini diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), pendekatan anggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Pendekatan prakiraan maju adalah prakiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu adalah pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan cara memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan cara memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi didalam pencapaian hasil dan keluaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada :

a. Indikator kinerja

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang akan direncanakan.

a. Capaian atau target kinerja

Merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

c. Standar Analisis Belanja

Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

d. Standar Satuan Harga

Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

e. Standar Pelayanan Minimal

Merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan ketiga pendekatan tersebut dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD oleh kepala SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Selain itu RKA SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna


anggaran/pengguna barang, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang terdiri dari indikator, tolak ukur kinerja, dan target kinerja.

SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 1. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan serta Belanja Operasional Kepala Daerah untuk menghasilkan RKA SKPD 2.1

SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.1 untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung untuk menghasilkan RKA-SKPD 2.2.

SKPD mengkompilasi dokumen RKA-SKPD diatas menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses penyusunan Raperda APBD. Semua rancangan yang akan disusun menjadi RKA selanjutnya oleh SKPD di input kedalam Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Bagan alir pengerjaan RKA-SKPD :



Didalam RKA-SKPD memuat antara lain :

- a. Rincian anggaran pendapatan SKPD, yang terdiri dari :
 1. Pajak daerah.
 2. Retribusi daerah.
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 4. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD, antara lain :
 1. Gaji pokok dan tunjangan pegawai.
 2. Tambahan penghasilan PNS.
 3. Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/Wkl. Kdh.

4. Khusus pada Sekretariat DPRD dianggarkan pula Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, dll.
- c. Rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

Formulir RKA-SKPD terdiri dari :

1. Formulir RKA – SKPD

Memuat ringkasan anggaran SKPD yang sumber datanya berasal dari peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis penerimaan yang diisi dalam formulir RKA-SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir RKA-SKPD 2.1 dan penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi dalam setiap formulir RKA– KPD 2.2.1.

2. Formulir RKA - SKPD 1

Memuat rencana penerimaan SKPD, disesuaikan dengan penerimaan tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kode rekening, uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam RKA-SKPD 1 bersumber dari PAD.

3. Formulir RKA - SKPD 2.1

Memuat rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD yang terdiri dari belanja pegawai untuk gaji pokok, tunjangan pegawai dan

tambahan penghasilan. Khusus untuk SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan pula belanja penunjang operasional pimpinan DPRD.

4. Formulir RKA - SKPD 2.2.1

Memuat rencana belanja langsung dari setiap kegiatan yang di programkan, sehingga apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2.1 masing-masing.

5. Formulir RKA - SKPD 2.2.

Memuat rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir RKA - SKPD 2.2.1 (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD).

RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal diatas maka kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Secara lebih rinci penulis menjabarkan prosedur penyusunan RKA-SKPD pada SKPD menurut perturan perundang-undangan yang berlaku :

1. SKPD menerima Surat Edaran Walikota perihal penyusunan RKA-SKPD.
2. SKPD menerima KUA, PPAS, Standar Satuan Biaya, dan Standar Satuan Harga tahun bersangkutan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD.
3. Surat Edaran tersebut kemudian didisposisikan kepada masing-masing Kepala Seksi (Kasi) dengan persetujuan Kepala SKPD.
4. Penyusunan RKA oleh masing-masing Kasi di lingkungan SKPD.
5. Kasubag program pada SKPD mengumpulkan rancangan RKA dari masing-masing Kasi .
6. SKPD melakukan pengentrian RKA ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
7. RKA yang sudah dientrikan di print dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
8. Pembahasan RKA oleh TAPD.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DPORKP) Kota Solok dalam pembuatan usulan RKA-SKPD nya telah mengikuti prosedur menurut Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu telah mempedomani Surat Edaran Kepala Daerah/Walikota Solok tentang penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014.
2. Di dalam RKA-SKPD yang diusulkan DPORKP Kota Solok terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran yang tercantum pada PPAS dengan RKA sebelum pembahasan oleh TAPD. Perbedaannya terlihat pada belanja langsung DPORKP yaitu pada program pengembangan pemasaran pariwisata dengan prioritas kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri. PPAS Kota Solok menganggarkan dana sebesar Rp 197.608.800,00, sementara dana yang diajukan oleh DPORKP Kota Solok sebesar Rp 1.660.368.500,00, dan setelah dilakukan pembahasan oleh TAPD disetujui sebesar Rp 1.146.953.500,00. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian yang signifikan tersebut adalah karena adanya hasil rapat pada pembahasan perubahan APBD Kota Solok Tahun 2013 dengan Komsis A DPRD Kota Solok.

Dimana Komisi A DPRD Kota Solok mengharapkan agar Kota Solok pada *Event Tour de Singakarak* tahun 2014 bisa dijadikan *etape Start dan Finish* sebagaimana halnya kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pimpinan dan seluruh staf yang ada di DPORKP Kota Solok agar tetap konsisten dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran berikutnya.
2. Disarankan kepada DPORKP Kota Solok dalam penyusunan anggaran selanjutnya lebih waspada dengan kemungkinan terjadinya perubahan anggaran yang diakibatkan dari kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran yang terdapat dalam PPAS dengan RKA yang akan diusulkan. Jika hal ini terjadi, maka DPORKP agar lebih cepat merespon perubahan anggaran tersebut sehingga proses penyusunan APBD Kota Solok bisa terselenggara dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/Perubahan-Anggaran.pdf>
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar*. Yogyakarta : Erlangga
- Mulyadi. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Nordiwan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Nazir, Moh. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pemerintah Kota Solok. *Renja DPORKP Tahun Anggaran 2014*
- Peraturan Daerah Kota Solok No. 19 Tahun 2013. *Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2014*
- Peraturan Daerah Kota Solok No. Tahun 2009. *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Solok*
- Peraturan Daerah Kota Solok No. 188.4/353/KPTA-DPORKP/VI-2013. *Tentang Rencana Strategis (Renstra) DPORKP Kota Solok Tahun 2010-2015*
- Republik Indonesia. UU No. 17 Tahun 2003. *Keuangan Negara*
- Republik Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. UU No. 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005. *Peraturan Pengelola Keuangan Daerah*